

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri [Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \(APBD\) Tahun Anggaran 2021](#), penyusunan APBD didasarkan pada prinsip :

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- 4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- 6) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 7) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar [Rp.4.371.615.899.269,00](#) mengalami [peningkatan](#) sebesar [Rp.754.557.642.647,25](#) bila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar [Rp.3.617.058.256.621,75](#) atau [20,86%](#). [peningkatan](#) terjadi pada komponen [Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah](#).

4.1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 - a) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - i) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - j) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
 - b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah :
- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.

- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

Sementara itu Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran Dana Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau

dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- d) Pendapatan DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, Penganggaran DAU didasarkan pada Alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepaki bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan, dipublikasi setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 2) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1
Kerangka Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 – 2021

NO	URAIAN	APBD 2020 (PERDA No 11 TH 2020)	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.617.058.256.621,75	4.371.615.899.269,00	754.557.642.647,25	20,86
	a. Pajak Daerah	2.921.284.319.384,00	3.253.157.659.082,00	331.873.339.698,00	11,36
	b. Retribusi Daerah	10.222.939.873,00	8.940.843.223,00	(1.282.096.650,00)	(12,54)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.907.300.000,00	101.209.528.648,00	8.302.228.648,00	8,94
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	592.643.697.364,75	1.008.307.868.316,00	415.664.170.951,25	70,14
1.2	Pendapatan Transfer	6.274.590.071.477,00	5.790.752.683.380,00	(483.837.388.097,00)	(7,71)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	5.186.670.477.000,00	5.108.355.170.000,00	(78.315.307.000,00)	(1,51)
	a. Dana Perimbangan	5.146.448.828.000,00	5.108.355.170.000,00	(38.093.658.000,00)	(0,74)
	1) Dana Transfer Umum	2.767.596.755.000,00	2.806.129.910.000,00	38.533.155.000,00	1,39
	- Dana Bagi Hasil	1.192.223.388.000,00	1.191.372.209.000,00	(851.179.000,00)	(0,07)
	- Dana Alokasi Umum	1.575.373.367.000,00	1.614.757.701.000,00	39.384.334.000,00	2,50
	2) Dana Transfer Khusus	2.378.852.073.000,00	2.302.225.260.000,00	(76.626.813.000,00)	(3,22)
	- DAK Fisik	207.073.084.000,00	243.467.083.000,00	36.393.999.000,00	17,58
	- DAK Non Fisik	2.171.778.989.000,00	2.058.758.177.000,00	(113.020.812.000,00)	(5,20)
	b. Dana Insentif Daerah	40.221.649.000,00	-	(40.221.649.000,00)	(100,00)
1.2.2	Kurang Salur DBH dan Pajak	1.087.919.594.477,00	682.397.513.380,00	(405.522.081.097,00)	(37,28)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.233.765.000,00	42.652.839.000,00	9.419.074.000,00	28,34
1.3.1	Hibah	32.641.765.000,00	41.917.339.000,00	9.275.574.000,00	28,42
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	592.000.000,00	735.500.000,00	143.500.000,00	24,24
	Jumlah Pendapatan	9.924.882.093.098,75	10.205.021.421.649,00	280.139.328.550,25	2,82

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel, Tahun 2020

Kebijakan Pendapatan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Sumatera Selatan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

A. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target :

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui pembenahan tata kelola administrasi dan pengawasan di lapangan secara berkala;
 - e) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Provinsi Sumatera Selatan;
 - f) Memperkuat proses pemungutan pajak daerah melalui penyusunan produk hukum, penyesuaian tarif pajak serta peningkatan sumber daya aparatur;
 - g) Pemanfaatan teknologi sosialisasi pajak, penerapan sistem pelayanan dan pelaporan secara *online* dan pengembangan/*up grade* aplikasi samsat dan non samsat;
 - h) Pengembangan sistem pelayanan baru yang memudahkan dan menjangkau proses pembayaran pajak secara lebih luas;
 - i) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
 - j) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dengan OPD pemungut retribusi daerah;
 - k) Sosialisasi terhadap peraturan yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
 - l) Menggali objek pemungutan retribusi baru dan memperbaiki sistem tarif retribusi;

- m) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Sumsel, PD Perhotelan Swarna Dwipa dan laba atas penyertaan modal pada PT. Bukit Asam;
 - n) Mengevaluasi besaran penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Perusahaan-Perusahaan Milik Daerah, Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Swasta, dengan mempertimbangkan realisasi PAD dari kontribusi Perusahaan-Perusahaan tersebut;
 - o) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Pendapatan Transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a) Melakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota penghasil sebagai dasar penyaluran dana perimbangan;
 - b) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d) Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
 3. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 4. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat

Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya.

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah serta PNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pembebanan ini disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan berlaku.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Belanja Bunga

Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menganggarkan pembayarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3. Belanja Subsidi

Apabila dianggap perlu maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar

harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5. Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa atau penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Belanja bantuan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2) Belanja Operasi

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak menganggarkan honorarium bagi PNSD kecuali Non PNSD dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

3. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam suatu kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/ Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

- i) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur;
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata.
- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenisnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Belanja Modal

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Tabel 4.2.

Kerangka Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD 2020 (PERDA No 11 TH 2020)	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Operasi	5.380.864.430.227,80	3.829.210.159.894,32	(1.551.654.270.333,48)	(28,84)
	a. Belanja Pegawai	2.061.666.583.776,34	2.104.021.377.844,32	42.354.794.067,98	2,05
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.528.206.350.442,71	-	(1.528.206.350.442,71)	-
	c. Belanja Hibah	1.790.991.496.008,75	1.725.085.782.050,00	(65.905.713.958,75)	(3,68)
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	103.000.000,00	103.000.000,00	100,00
2.2	Belanja Modal	2.300.677.274.954,52	3.780.294.713.997,28	1.479.617.439.042,76	64,31
2.3	Belanja Tidak Terduga	213.989.881.777,00	15.000.000.000,00	(198.989.881.777,00)	(92,99)
2.4	Belanja Transfer	2.760.960.997.038,32	3.104.591.139.801,10	343.630.142.762,78	12,45
	a. Belanja Bagi Hasil	1.476.788.949.690,80	1.636.392.045.557,40	159.603.095.866,60	10,81
	b. Belanja Bantuan Keuangan	1.284.172.047.347,52	1.468.199.094.243,70	184.027.046.896,18	14,33
2.5	Biaya Provisi dan Belanja Biaya Pengelolaan Pinjaman	6.397.240.855,06	-	(6.397.240.855,06)	-
	Jumlah Belanja	10.662.889.824.852,70	10.729.096.013.692,70	66.206.188.840,00	0,62
	Surplus/(Defisit)	(738.007.731.753,95)	(524.074.592.043,70)	213.933.139.710,25	(28,99)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SILPA)	349.155.866.930,60	326.484.592.043,70	(22.671.274.886,90)	(6,49)
3.1.2	Pinjaman Daerah	507.966.766.375,35	300.000.000.000,00	(207.966.766.375,35)	(40,94)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel, Tahun 2020

Kebijakan Belanja Berdasar Urusan Pemerintah Daerah (Wajib dan Pilihan)

A. Urusan Wajib

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan 20% dari APBD untuk bidang pendidikan. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib pendidikan dialokasikan melalui Belanja Operasi. Alokasi Belanja Operasi terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :

- a) Dinas Pendidikan (urusan pendidikan) Rp.795.488.000.000,00, dan Belanja Pegawai Rp.1.013.771.691.000,00
- b) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.35.180.000.000,00
- c) Dinas Perpustakaan Rp.10.750.000.000,00
- d) Hibah Sekolah Gratis Rp.101.970.000.000,00
- e) Hibah Kualifikasi Guru Rp.3.291.969.000,00
- f) Hibah Program Kuliah Gratis Rp.3.980.000.000,00
- g) Hibah Dana BOS Rp.1.412.777.950.000,00

Sehingga alokasi anggaran fungsi Pendidikan sebesar Rp.3.377.209.610.000,00 atau sebesar 31,48% dari total Belanja Daerah sebesar Rp.10.729.096.013.692,70.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 10%. Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib kesehatan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan melalui Belanja Operasi. Alokasi belanja Operasi terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :

- a) Dinas Kesehatan Rp.237.673.240.497,00, Belanja Pegawai Rp.79.945.053.000,00
- b) RS.DR. Eraldi Bahar sebesar Rp.31.845.000.000,00, Belanja Pegawai sebesar Rp.39.225.384.000,00
- c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.54.650.000.000,00
- d) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Rp.2.670.000.000,00
- e) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp.14.300.000.000,00
- f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp.1.517.000.000,00
- g) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp.835.000.000,00
- h) Dinas Perdagangan Rp.800.000.000,00
- i) Biro Kesejahteraan Rakyat Rp.648.450.000,00
- j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.2.665.000.000,00
- k) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp.100.000.000,00
- l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp.275.000.000,00
- m) Dinas Sosial Rp.1.070.000.000,00
- n) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Rp.4.494.632.971,00
- o) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp.1.300.000.000,00
- p) Dinas Pendidikan Rp.125.000.000,00
- q) Hibah PMI Rp.4.854.872.000,00
- r) Hibah Yayasan Jantung Rp.800.000.000,00

Sehingga alokasi anggaran fungsi kesehatan Rp.551.177.106.868,00 atau 5,94% dari Total Belanja Daerah di Luar Gaji sebesar Rp.9.275.439.517.292,70.

Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan, total anggaran untuk fungsi infrastruktur Tahun Anggaran 2021 dialokasikan melalui Belanja Operasi yang terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.1.075.000.000.000,00
- b) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp.120.000.000.000,00
- c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp.416.400.000.000,00
- d) Dinas Perhubungan Rp.21.075.000.000,00

Sehingga alokasi anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp.1.632.475.000.000,00 atau 15,37% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp.10.729.096.013.692,70

Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pembangunan diarahkan untuk membangun dan memelihara jalan dan jembatan serta penyelesaian Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Kebijakan Belanja Daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terutama diarahkan untuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Pada bidang ketenagakerjaan kebijakan belanja diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan lapangan kerja, perbaikan mutu tenaga kerja, dan pembinaan terhadap sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Pada bidang ketahanan pangan kebijakan belanja diarahkan untuk melaksanakan program ketahanan pangan dengan kegiatan untuk meningkatkan produksi pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan palawija. Bidang lingkungan hidup kebijakan belanja diarahkan untuk melestarikan lingkungan hidup dengan kegiatan Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca serta penurunan emisi dalam rangka perbaikan kualitas udara dan kelestarian lingkungan. Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa kebijakan belanja diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan pedesaan serta peningkatan peran masyarakat desa dalam pembangunan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang melibatkan masyarakat desa. Pada bidang perhubungan, kebijakan belanja diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan seperti pelabuhan, pemasangan rambu lalu lintas. Pada bidang komunikasi dan informatika kebijakan belanja diarahkan dalam rangka peningkatan pelayanan jaringan komunikasi kepada masyarakat. Pada bidang koperasi usaha kecil dan menengah kebijakan belanja diarahkan untuk pembinaan terhadap koperasi-koperasi serta usaha menengah kecil dan

mikro, peningkatan produksi hasil industri kecil dan menengah. Di bidang penanaman modal kebijakan belanja diarahkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, kerjasama dan investasi serta peningkatan penanaman modal. Pada bidang kepemudaan dan olahraga kebijakan belanja diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana olahraga. Pada bidang kebudayaan kebijakan belanja diarahkan untuk melestarikan seni dan budaya daerah serta mempromosikannya kepada masyarakat Indonesia khususnya bahkan sampai ke mancanegara. Di bidang perpustakaan kebijakan belanja diarahkan untuk peningkatan mutu perpustakaan daerah dengan penambahan bahan bacaan dan koleksi buku, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa. Di bidang kearsipan kebijakan belanja diarahkan untuk perbaikan mutu arsip dengan kegiatan penataan arsip dan pemilahan arsip aktif dan in aktif serta pengadaan sarana dan prasarana kearsipan seperti pengadaan lemari-lemari arsip, serta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga arsiparis.

B. Urusan Pilihan

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan pertambangan, perindustrian dan perdagangan, serta transmigrasi. Di bidang kelautan dan perikanan kebijakan belanja diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan, seperti ikan laut dan ikan air tawar dengan kegiatan pembinaan kepada petani ikan dan nelayan serta peningkatan sarana dan prasarana perikanan seperti pelabuhan dan kapal-kapal nelayan serta meningkatkan jumlah tambak ikan untuk perikanan air tawar. Di bidang pariwisata kebijakan belanja diarahkan untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dengan menambah dan mengembangkan objek-objek wisata serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Di bidang pertanian kebijakan belanja diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian, seperti produksi padi, jagung, dan palawija khususnya dalam rangka menunjang program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Di bidang kehutanan kebijakan belanja diarahkan untuk menjaga kelestarian hutan serta pengamanan hutan-hutan produksi dan hutan lindung, dan pembinaan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Di bidang energi dan pertambangan kebijakan belanja diarahkan untuk diversifikasi energi dan energi terbarukan serta pembinaan kepada masyarakat dan para pengusaha pertambangan. Di bidang perindustrian dan perdagangan kebijakan belanja diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi komoditi unggulan seperti karet, sawit, kopi, lada, dan batubara serta peningkatan ekspor semua produk tersebut. Di bidang transmigrasi kebijakan belanja diarahkan untuk pembinaan kepada para transmigran.

Tabel 4.3
Rencana Pagu Belanja pada masing-masing OPD Tahun Anggaran 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Belanja Gaji dan Tunjangan	Belanja Operasi	Jumlah
1	2	3	4	5 = (3+4)
1.	Dinas Pendidikan	1.013.771.691.000,00	796.188.190.000,00	1.809.959.881.000,00
2.	Dinas Kesehatan	79.945.053.000,00	237.673.240.497,28	317.618.293.497,28
3.	RS. Dr. Ernaldi Bahar	39.225.384.000,00	31.845.000.000,00	71.070.384.000,00
4.	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	35.760.815.000,00	1.075.000.000.000,00	1.110.760.815.000,00
5.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	12.795.757.000,00	120.000.000.000,00	132.795.757.000,00
6.	Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan	15.859.770.000,00	416.400.000.000,00	432.259.770.000,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.187.842.000,00	6.500.000.000,00	12.687.842.000,00
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	24.667.672.000,00	13.000.000.000,00	37.667.672.000,00
9.	Dinas Sosial	18.007.838.000,00	21.218.000.000,00	39.225.838.000,00
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.681.916.000,00	21.000.000.000,00	30.681.916.000,00
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.213.424.000,00	5.460.000.000,00	32.673.424.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	7.959.490.000,00	8.160.000.000,00	16.119.490.000,00
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	18.496.667.000,00	17.500.000.000,00	35.996.667.000,00
14.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	10.515.879.000,00	28.561.875.000,00	39.077.754.000,00
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.109.779.000,00	4.015.000.000,00	10.124.779.000,00
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.382.657.000,00	11.364.909.700,00	17.747.566.700,00
17.	Dinas Perhubungan	14.802.096.000,00	21.075.000.000,00	35.877.096.000,00
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.083.822.000,00	33.400.000.000,00	43.483.822.000,00
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.230.881.000,00	8.656.000.000,00	17.886.881.000,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	18.445.501.000,00	10.000.000.000,00	28.445.501.000,00
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.427.047.000,00	35.180.000.000,00	44.607.047.000,00
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.027.176.000,00	30.000.000.000,00	45.027.176.000,00
23.	Dinas Perpustakaan	10.767.210.000,00	10.750.000.000,00	21.517.210.000,00
24.	Dinas Kearsipan	7.809.470.000,00	7.500.000.000,00	15.309.470.000,00
25.	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.594.385.000,00	19.000.000.000,00	33.594.385.000,00
26.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	46.225.392.000,00	40.680.000.000,00	86.905.392.000,00
27.	Dinas Perkebunan	11.566.652.000,00	7.520.000.000,00	19.086.652.000,00
28.	Dinas Kehutanan	46.258.455.000,00	12.000.000.000,00	58.258.455.000,00
29.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.542.490.000,00	13.850.000.000,00	30.392.490.000,00
30.	Dinas Perdagangan	9.820.763.000,00	5.060.000.000,00	14.880.763.000,00
31.	Dinas Perindustrian	7.227.217.000,00	9.000.000.000,00	16.227.217.000,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.465.157.000,00	17.000.000.000,00	32.465.157.000,00
33.	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	63.234.557.000,00	36.000.000.000,00	99.234.557.000,00
34.	Badan Pendapatan Daerah	153.809.442.000,00	80.934.780.000,00	234.744.222.000,00
25.	Badan Kepegawaian Daerah	13.605.338.000,00	7.300.000.000,00	20.905.338.000,00
36.	Badan Pengembangan Sumber Daya	14.042.472.000,00	16.500.000.000,00	30.542.472.000,00
37.	Badan Penelitian dan Pengembangan	10.428.627.000,00	13.000.000.000,00	23.428.627.000,00
38.	Sekretariat Daerah	63.108.448.000,00	-	63.108.448.000,00
39.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	-	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
40.	Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
41.	Biro Perekonomian	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
42.	Biro Administrasi Pembangunan	-	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
43.	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	22.242.829.000,00	22.242.829.000,00
44.	Biro Humas Dan Protokol	-	45.292.317.800,00	45.292.317.800,00
45.	Biro Organisasi	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
46.	Biro Umum dan Perlengkapan	-	185.000.000.000,00	185.000.000.000,00
47.	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
48.	KDH/WKDH	6.815.428.000,00	-	6.815.428.000,00
49.	DPRD	69.607.671.000,00	-	69.607.671.000,00
50.	Badan Penghubung Provinsi	5.422.134.000,00	12.000.000.000,00	17.422.134.000,00
51.	Sekretariat DPRD	13.077.244.000,00	222.500.000.000,00	235.577.244.000,00
52.	Inspektorat Daerah Provinsi	14.856.347.000,00	18.767.572.000,00	33.623.919.000,00
JUMLAH.....		2.023.883.056.000,00	3.780.294.713.997,28	5.804.177.769.997,28

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel Tahun 2020

2. Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 terkait dengan proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.4
Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	APBD 2020 (PERDA No 11 TH 2020)	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA)	349.155.866.930,60	326.484.592.043,70	(22.671.274.886,90)	(6,49)
3.1.2	Pinjaman Daerah	507.966.766.375,35	300.000.000.000,00	(207.966.766.375,35)	(40,94)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		857.122.633.305,95	626.484.592.043,70	(230.638.041.262,25)	(26,91)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	119.114.901.552,00	102.410.000.000,00	(16.704.901.552,00)	(14,02)
	- PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan	5.000.000.000,00	29.200.000.000,00	24.200.000.000,00	484,00
	- PT. Jakabaring Sport City	9.000.000.000,00	15.000.000.000,00	6.000.000.000,00	66,67
	- PT. Swarnadwipa Sumsel Gemilang	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(50,00)
	- PT. Jamkrida Sumatera Selatan	40.000.000.000,00	-	(40.000.000.000,00)	-
	- PT. Bank Sumsel Babel	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-	-
	- PT. Syalendra Investasi Gemilang 4	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- PT. Syalendra Investasi Gemilang 5	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- PT. Syalendra Investasi Gemilang 6	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	- PT. Syalendra Investasi Gemilang 7	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-
	- PT. Sriwijaya Agro Industri (SAI)	4.114.901.552,00	-	(4.114.901.552,00)	-
	- PT. Askrida	-	210.000.000,00	210.000.000,00	100
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		119.114.901.552,00	102.410.000.000,00	(16.704.901.552,00)	(14,02)

Sumber : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Prov. Sumsel Tahun 2020

4.3. Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.626.484.592.043,70** diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2020 (SiLPA) **Rp.326.484.592.043,70** menurun sebesar **Rp.22.671.274.886,90** dibandingkan SiLPA tahun sebelumnya sebesar **Rp.349.155.866.930,60** atau **6,49%**, dan Pinjaman Daerah sebesar **Rp.300.000.000.000,00** menurun sebesar **Rp.207.966.766.375,35** dibandingkan Pinjamnan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.507.966.766.375,35** atau **40,94%**.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar **Rp.102.410.000.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan **Rp.29.200.000.000,00**
- b) PT. Jakabaring Sport City **Rp.15.000.000.000,00**
- c) PT. Swarnadwipa Sumsel Gemilang **Rp.5.000.000.000,00**
- d) PT. Bank Sumsel Babel **Rp.50.000.000.000,00**
- e) PT. Syalendra Investasi Gemilang 4 **Rp.1.000.000.000,00**
- f) PT. Syalendra Investasi Gemilang 5 **Rp.1.000.000.000,00**
- g) PT. Syalendra Investasi Gemilang 6 **Rp.1.000.000.000,00**
- h) PT. Askrida **Rp.210.000.000,00**